



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.3.338.953.476.124,52 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah.....Rp.2.997.865.307.198,00
  - b. belanja daerah..... Rp.3.338.953.476.124,52
  - c. pembiayaan daerah:
    1. penerimaan.....Rp.351.088.168.926,52
    2. pengeluaran.....Rp.10.000.000.000,00
- Jumlah Pembiayaan Netto.....Rp.341.088.168.926,52
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah.....Rp.999.096.346.698,00
- b. dana perimbangan.....Rp.1.995.754.316.000,00
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah ..... Rp. 3.014.644.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. pendapatan pajak daerah..... Rp. 674.381.688.713,72

- b. hasil retribusi daerah..... Rp. 4.624.480.627,00
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah  
yang dipisahkan ..... Rp. 24.195.010.017,00
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah  
yang sah..... Rp 295.895.167.340,28
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat  
..... Rp. 1.493.871.735.000,00
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya  
..... Rp. 501.882.477.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana penyesuaian dan  
otonomi khusus.....Rp 0,00
  - b. pendapatan lainnya.....Rp. 3.014.644.500,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung..... Rp.1.707.845.905.792,76
  - b. belanja langsung..... Rp.1.631.107.570.331,76
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai..... Rp.1.073.581.918.471,76
  - b. belanja hibah..... Rp. 348.002.571.000,00
  - c. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.....Rp. 277.627.965.321,00
  - d. belanja belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik..... Rp 3.633.451.000,00
  - e. belanja tidak terduga..... Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja pegawai.....Rp. 62.126.553.292,00
- b. belanja barang dan jasa..... Rp. 811.418.995.549,49
- c. belanja modal..... Rp. 757.562.021.490,27

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan.....Rp. 351.088.168.926,52
- b. pengeluaran.....Rp. 10.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.....Rp. 351.088.168.926,52
- b. penerimaan piutang daerah.....Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

- a. penyertaan modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah.....Rp. 10.000.000.000,00
- b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA).....Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Belanja Hibah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dan Lampiran II dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Oktober 2018  
Plt.GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
MUKHINSIN, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003